



NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
KOMISI PENYIARAN INDONESIA
DAN
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA



TENTANG
PENEGAKAN HUKUM DALAM PEMANTAUAN DAN PENGAWASAN
DI BIDANG PENYIARAN

JAKARTA, 31 JULI 2023



NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
KOMISI PENYIARAN INDONESIA
DAN
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

NOMOR:02A/KPI/HK.4.02/MoU/07/2023
NOMOR: NK/21/VII/2023

TENTANG
PENEGAKAN HUKUM DALAM PEMANTAUAN DAN PENGAWASAN
DI BIDANG PENYIARAN

Pada hari ini Senin tanggal tiga puluh satu bulan Juli tahun dua ribu dua puluh tiga, bertempat di Jakarta, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **UBAIDILLAH**, selaku **KETUA KOMISI PENYIARAN INDONESIA**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **KOMISI PENYIARAN INDONESIA PUSAT**, berkedudukan di Gedung Komisi Penyiaran Indonesia Jalan Ir. H. Djuanda Nomor 36, Kebon Kelapa, Gambir, Jakarta 10120, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **INSPEKTUR JENDERAL POLISI Dr. SANDI NUGROHO, S.I.K., S.H., M.Hum.**, selaku **KEPALA DIVISI HUBUNGAN MASYARAKAT KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA (POLRI)**, berdasarkan Surat Perintah Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: Sprin/1122/IV/HUK.8.1.1./2023 tanggal 28 April 2023 tentang Penunjukan dan Pendelegasian Wewenang Penandatanganan Nota Kesepahaman, berkedudukan di Jalan Trunojoyo 3, Kebayoran Baru, Jakarta 12110, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA**, selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai **PARA PIHAK**, dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK PERTAMA** merupakan lembaga negara bersifat independent yang berfungsi mawadahi aspirasi serta mewakili kepentingan masyarakat akan penyiaran dan menjamin masyarakat untuk memperoleh informasi yang layak dan benar sesuai dengan hak asasi manusia dan memelihara tatanan informasi nasional yang adil, merata, dan seimbang;
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat; dan
- c. bahwa **PARA PIHAK** telah menandatangani Nota Kesepahaman antara Komisi Penyiaran Indonesia dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: 04/K/KPI/HK.03.02/03/2018 dan Nomor: B/11/III/2018 tanggal 6 Maret 2018 tentang Kerja Sama Penyelenggaraan Penegakan Hukum, Bantuan Teknis, dan Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia di Bidang Penyiaran, yang telah berakhir masa berlakunya dan selanjutnya sepakat untuk melanjutkan kerja sama tersebut.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan, sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3887);
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252);
5. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hubungan dan Kerja Sama Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4910);
7. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Panduan Penyusunan Kerja Sama Kepolisian Negara Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 971).
8. Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor: 01/P/KPI/03/2012 tentang Pedoman Perilaku Penyiaran;
9. Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor: 02/P/KPI/03/2012 tentang Standar Program Siaran; dan
10. Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor: 01/P/KPI/07/2014 tentang Kelembagaan Komisi Penyiaran Indonesia.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk melanjutkan kerja sama dalam rangka Penegakan Hukum dalam Pemantauan dan Pengawasan di Bidang Penyiaran, melalui Nota Kesepahaman ini, dengan menyatakan beberapa hal sebagai berikut:

BAB I

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

- (1) Maksud Nota Kesepahaman ini sebagai pedoman bagi **PARA PIHAK** dalam rangka penegakan hukum dalam pemantauan dan pengawasan di bidang penyiaran.
- (2) Tujuan Nota Kesepahaman ini untuk meningkatkan kerja sama yang sinergis bagi **PARA PIHAK** dalam rangka penegakan hukum dalam pemantauan dan pengawasan di bidang penyiaran.

BAB II
RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup dalam Nota Kesepahaman ini, meliputi:

- a. pertukaran data dan/atau informasi;
- b. penegakan hukum;
- c. publikasi dan diseminasi informasi;
- d. koordinasi, pemantauan dan pengawasan;
- e. peningkatan kapasitas dan pemanfaatan sumber daya manusia; dan
- f. pemanfaatan sarana dan prasarana.

BAB III

PELAKSANAAN

Bagian Kesatu
Pertukaran Data dan/atau Informasi

Pasal 3

- (1) **PARA PIHAK** sepakat melaksanakan pertukaran data dan/atau informasi dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, yang disampaikan secara tertulis baik elektronik maupun nonelektronik.
- (2) Dalam situasi tertentu permintaan data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat disampaikan secara lisan selanjutnya ditindaklanjuti dengan permintaan secara tertulis dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang.
- (3) **PARA PIHAK** wajib bertanggung jawab menjaga kerahasiaan, keutuhan, kelengkapan dan validitas data dan/atau informasi serta tidak dapat diberikan kepada **PIHAK** manapun tanpa persetujuan **PARA PIHAK** sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Bagian Kedua Penegakan Hukum

Pasal 4

- (1) **PIHAK PERTAMA** melakukan koordinasi dengan **PIHAK KEDUA** apabila menemukan dan/atau menerima pengaduan masyarakat terhadap dugaan tindak pidana di bidang penyiaran.
- (2) **PIHAK KEDUA** apabila menerima pengaduan masyarakat adanya dugaan tindak pidana di bidang penyiaran maka terlebih dahulu dilakukan penyelidikan dan hasilnya dikoordinasikan dengan **PIHAK PERTAMA**.
- (3) **PIHAK KEDUA** menindaklanjuti laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dengan melakukan penyelidikan dan/atau penyidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dan **PIHAK PERTAMA** mendukung **PIHAK KEDUA** dalam proses penyelidikan dan/atau penyidikan.
- (4) **PIHAK KEDUA** dapat meminta bantuan ahli penyiaran atau bantuan lainnya sesuai dengan tugas dan fungsi **PIHAK PERTAMA** dalam proses penegakan hukum terhadap tindak pidana di bidang penyiaran, selanjutnya **PIHAK PERTAMA** wajib memenuhi permintaan tersebut.
- (5) **PIHAK KEDUA** dapat menyampaikan informasi perkembangan penanganan tindak pidana di bidang penyiaran kepada **PIHAK PERTAMA**.

Bagian Ketiga Publikasi dan Diseminasi Informasi

Pasal 5

- (1) **PARA PIHAK** saling memberikan akses untuk publikasi dan diseminasi informasi.
- (2) Pemberian akses untuk publikasi dan diseminasi informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**.

**Bagian Keempat
Koordinasi, Pemantauan dan Pengawasan**

Pasal 6

- (1) **PARA PIHAK** melaksanakan koordinasi, pemantauan dan pengawasan dalam rangka penegakan hukum di bidang penyiaran.
- (2) Koordinasi, pemantauan, dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sesuai kebutuhan berdasarkan kesepakatan dan dapat membentuk Tim Terpadu yang keanggotaannya terdiri dari wakil **PARA PIHAK**.

**Bagian Kelima
Peningkatan Kapasitas dan Pemanfaatan Sumber Daya Manusia**

Pasal 7

- (1) **PARA PIHAK** secara bersama-sama dapat melaksanakan peningkatan kapasitas sumber daya manusia dengan menyelenggarakan kegiatan pendidikan dan pelatihan, pertemuan ilmiah, diskusi kelompok terpusat, termasuk peningkatan kemampuan, wawasan dan kompetensi.
- (2) **PARA PIHAK** dapat memanfaatkan sumber daya manusia sebagai narasumber, konsultan komunikasi dan/atau penyiaran, tenaga ahli, serta tenaga pendidik dan pelatih.

**Bagian Keenam
Pemanfaatan Sarana dan Prasarana**

Pasal 8

- (1) **PARA PIHAK** dapat memanfaatkan sarana dan prasarana yang dimiliki sesuai dengan kebutuhan dalam rangka penegakan hukum dalam pemantauan dan pengawasan di bidang penyiaran.
- (2) Permintaan pemanfaatan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis dalam bentuk elektronik maupun nonelektronik dan dalam keadaan tertentu dapat dimintakan secara lisan dan ditindaklanjuti dengan permintaan tertulis serta ditandatangani oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB IV**SOSIALISASI****Pasal 9**

- (1) **PARA PIHAK** secara sendiri-sendiri atau bersama-sama dapat melaksanakan sosialisasi Nota Kesepahaman ini, baik di tingkat pusat maupun daerah/wilayah.
- (2) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditujukan kepada:
 - a. pegawai dari **PIHAK PERTAMA**; dan
 - b. pegawai negeri pada Polri dari **PIHAK KEDUA**.

BAB V**PENANGGUNG JAWAB****Pasal 10**

- (1) Penanggung jawab penyelenggaraan Nota Kesepahaman ini, dilaksanakan oleh **PARA PIHAK** dengan menunjuk wakil-wakilnya sesuai dengan ruang lingkup, tugas, fungsi, wewenang dan kewajiban masing-masing **PIHAK**.
- (2) Wakil **PARA PIHAK** sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu:
 - a. **PIHAK PERTAMA**
 1. Tingkat pusat:
 - a) Koordinator Bidang Kelembagaan; dan
 - b) Kepala Sekretariat;
 2. Tingkat Provinsi, yaitu: Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah.
 - b. **PIHAK KEDUA**
 1. tingkat Mabes Polri:
 - a) Kepala Badan Reserse Kriminal Polri (Kabareskrim Polri);
 - b) Kepala Divisi Hubungan Masyarakat (Kadivhumas Polri);
 2. tingkat Polda, yaitu: Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda).

BAB VI

TINDAK LANJUT

Pasal 11

Nota Kesepahaman ini dapat ditindaklanjuti oleh **PARA PIHAK** dengan menyusun Naskah Kerja Sama Teknis yang merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

BAB VII

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 12

- (1) **PARA PIHAK** sepakat melakukan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan Nota Kesepahaman ini secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.
- (2) Teknis pemantauan dan evaluasi dilaksanakan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.

BAB VIII

BIAYA

Pasal 13

Segala biaya dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan pada anggaran **PARA PIHAK** secara proporsional sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB IX

KETENTUAN LAIN

**Bagian Kesatu
Adendum**

Pasal 14

Hal-hal yang belum diatur dan/atau diubah dalam Nota Kesepahaman ini, akan diatur kemudian berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** dalam suatu adendum yang merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

**Bagian Kedua
Perbedaan Penafsiran**

Pasal 15

Apabila di kemudian hari terjadi perbedaan penafsiran dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, akan diselesaikan oleh **PARA PIHAK** secara musyawarah untuk mufakat.

**Bagian Ketiga
Masa Berlaku**

Pasal 16

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Nota Kesepahaman ini dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**, dengan terlebih dahulu dilakukan koordinasi paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa berlakunya Nota Kesepahaman ini.

BAB X

PENUTUP

Pasal 17

Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan, tahun, dan tempat sebagaimana disebutkan pada awal Nota Kesepahaman, dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK PERTAMA,



UBAIDILLAH
KETUA KPI

PIHAK KEDUA,




Dr. SANDI NUGROHO, S.K., S.H., M.Hum.
INSPEKTUR JENDERAL POLISI

BAB X

PENUTUP

Pasal 17

Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan, tahun, dan tempat sebagaimana disebutkan pada awal Nota Kesepahaman, dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK PERTAMA,



UBADILLAH
KETUA KPI

PIHAK KEDUA,



Dr. SANDI NUGROHO, S.I.K., S.H., M.Hum.
INSPEKTUR JENDERAL POLISI



DIVHUMAS POLRI 2023